

## PEMERINTAH KOTA BITUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH



Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung 95511. Telp/Fax: (0438) 21456 Email: bkdpp@bitungkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG NOMOR : 800/KEP BKPSDMD/1a/2024

## TENTANG

STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk dapat lebih optimalnya pelayanan Kenaikan Gaji Berkala yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, perlu ditetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pegawai.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung tentang Penetapan Standar Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. PP no. 7 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Gaji PNS Tahun 2014.
- 8. PP No 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357;

10. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil

- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013)
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 29 Tahun

2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja;

- 18. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160);

19. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Kota Bitung:

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PENAMANAN

BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KOTA BITUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Pada

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU adalah tahapan dan pedoman petugas dalam Kenaikan Gaji Berkala Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG

FORSMAN E. 7. DANDEL, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA


**BITUNG** 

NOMOR : 800/KEP-BKP50MD/1a/2024 TANGGAL : 4 JANUARI 2024

TENTANG

: STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA

NO KOMPONEN  1 Persyaratan Pelayanan	URAIAN Teknis:
	Telah tercapai 2 tahun dari TMT kenaikan gaji berkala sebelumnya.  Administrasi: Berkas Scan:  1. SKP 2 (dua) tahun terakhir 2. SK pangkat Akhir 3. SK KGB akhir 4. Pengantar OPD 5. Nota Pertimbangan OPD 6. Rekapan Daftar Hadir 1 tahun terakhir 7. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman
2 Sistem, Mekanis dan Prosedur	disiplin tingkat ringan/sedang/berat.  1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan pegawainya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung  2. Berkas yang sudah lengkap persyaratannya dibuatkan Surat Pengantar Kenaikan Gaji Berkala untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung  3. Setelah Surat Pengantar Kenaikan Gaji Berkala ditandatangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, disampaikan kepada Pemohon.    Usul Kenaikan Gaji Berkala PNS dari Perangkat Daerah   Inventarisir Data PNS Yang akan diusulkan Kenaikan Gaji Berkala Oleh BKPSDMD    PENDISTRIBUSIAN SK KGB SETELAH DITANDATANGANI   Pemrosesan SK KGB SETELAH DITANDATANGANI   Pemrosesa
3 Jangka waktu 4 Biaya / tarif	PEJABAT YANG BERWENANG DAN DIBUBUHI CAP DAN TANGGAL  Kenaikan Gaji Berkala
3 Jangka waktu	20 menit sejak permohonan diterima



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG

FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos